

Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya

Enforcement of Zina Laws in Islamic Law and Positive Law: Criticism of the Judge's Decision and Offer of Solutions

Musyafa¹, Muhammad Yassir², Bayu Rizky Fachri Zain³

¹ STDI Imam Syafi'i Jember. E-mail: Syavax@gmail.com

² STDI Imam Syafi'i Jember. E-mail: yasir.najm86@gmail.com

³ STDI Imam Syafi'i Jember. E-mail: bayuriz26@gmail.com

Abstrak

Penegakan hukum zina dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam definisi, penerapan sanksi, dan proses hukum. Perbedaan ini menciptakan ketidakselarasan antara ekspektasi masyarakat yang menginginkan penerapan norma syariat yang ketat dan aturan hukum positif yang lebih longgar. Dalam hukum Islam, zina merupakan pelanggaran serius dengan sanksi tegas seperti rajam atau cambuk, sedangkan hukum positif Indonesia hanya memberi hukuman pidana ringan bagi pelaku yang terikat pernikahan, dan kerap tidak memberi efek jera yang diharapkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritik putusan hakim dalam menangani kasus zina serta mengusulkan solusi melalui harmonisasi hukum Islam dan hukum positif, dengan berlandaskan prinsip Maqasid al-Syariah. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, mengkaji literatur dengan studi pustaka. Analisis normatif dan komparatif dilakukan untuk memahami ketidaksesuaian dan implikasinya pada perlindungan hak anak di luar nikah, yang dalam hukum Islam sering tidak diakui statusnya dari ayah biologis, namun diakui dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara kedua sistem hukum diperlukan guna menjembatani ketidaksesuaian ini dan memberikan keadilan substantif bagi anak-anak hasil zina. Implementasi Maqasid al-Syariah diharapkan mampu melindungi hak-hak anak sekaligus memperkuat sanksi terhadap pelaku, sehingga memenuhi ekspektasi keadilan sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar dalam syariat Islam.

Kata Kunci: *Maqasid al-Syariah; Penegakan hukum; Zina.*

Abstract

The enforcement of zina law in Islamic law and positive law in Indonesia shows significant differences in the definition, application of sanctions, and legal process. This difference creates a misalignment between society's expectation of a strict application of sharia norms and the more lenient rules of positive law. In Islamic law, adultery is a serious offense with strict sanctions such as stoning or flogging, while Indonesian positive law only provides minor criminal penalties for perpetrators who are bound by marriage, and often does not provide the deterrent effect expected by society. This research aims to criticize the judges' decisions in handling adultery cases and propose solutions

through harmonization of Islamic law and positive law, based on the principle of Maqasid al-Syariah. This research approach uses qualitative research, reviewing literature with literature studies. Normative and comparative analysis is conducted to understand the discrepancies and their implications for the protection of the rights of children out of wedlock, which in Islamic law is often not recognized as the status of the biological father, but is recognized in positive law. The results show that harmonization between the two legal systems is necessary to bridge this discrepancy and provide substantive justice for children of adultery. The implementation of Maqasid al-Syariah is expected to protect children's rights while strengthening sanctions against perpetrators, thus meeting the expectations of social justice without ignoring the basic values in Islamic law.

Keyword; *Maqasid al-Syariah; Law enforcement; Zina.*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana zina dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dalam definisi, sanksi, dan prosedur hukum yang diterapkan. Perbedaan ini memunculkan tantangan dalam konteks keadilan, terutama ketika hukum Islam dan hukum positif diterapkan secara bersamaan dalam masyarakat yang plural dan memiliki pandangan yang beragam mengenai moralitas serta norma sosial.

Dalam hukum Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah, dengan sanksi berat berupa rajam bagi pelaku yang sudah menikah (muhsan) dan cambuk bagi yang belum menikah (ghairu muhsan).¹ Hukuman ini bersifat keras dan absolut, terutama karena zina dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap syariat Islam dan norma moral masyarakat. Sanksi-sanksi ini dijelaskan dalam berbagai literatur fikih dan diterapkan di berbagai negara yang menerapkan syariat Islam secara penuh atau parsial, seperti Arab Saudi dan beberapa wilayah di Aceh, Indonesia.² Sebaliknya, hukum positif Indonesia, melalui Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya mengatur tentang tindak pidana zina yang dilakukan oleh individu yang terikat dalam perkawinan sah, dan pelaku dijatuhi sanksi pidana maksimal sembilan bulan penjara.³ Dalam hal ini, ruang bagi penerapan sanksi yang lebih ringan dan fleksibel sangat terbuka, tergantung dari kebijakan hakim di pengadilan.

Perbedaan ini menjadi sorotan dalam konteks penegakan hukum. Ketika pengadilan agama menangani kasus-kasus zina, terutama yang melibatkan anak di luar nikah, seringkali muncul ketidaksesuaian antara keputusan hakim yang didasarkan pada norma syariat Islam dengan sanksi yang diatur dalam KUHP. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang lebih religius, di mana mereka

¹ Rusniasari Basri, "Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan" (Osfi, 20 Juli 2020), <https://doi.org/10.31219/osfi.io/xhfra>; Aisyah Cinta Putri Wibawa Aisyah Dkk., "Keselarasan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 28 Januari 2023, 92–107, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.99>.

² Aisyah Dkk., "Keselarasan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia."

³ Sri Dwi Friwanti Dan Eka Fadhlianti, "Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2023, 205–24.

mengharapkan penerapan syariat Islam secara ketat dalam hukum nasional.⁴ Di sisi lain, penerapan sanksi yang ringan dalam KUHP sering dianggap tidak cukup memberikan efek jera terhadap pelaku zina, yang dapat dianggap sebagai tindakan yang merendahkan nilai moral masyarakat secara keseluruhan.⁵

Salah satu dampak signifikan dari ketidaksesuaian antara hukum Islam dan hukum positif terkait zina adalah perlindungan hak-hak anak di luar nikah. Dalam hukum Islam, anak hasil zina sering kali tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, karena hubungan di luar nikah dianggap tidak sah menurut syariat. Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu bentuk hukuman sosial bagi anak tersebut, meskipun mereka tidak bersalah atas kondisi kelahiran mereka.⁶ Di sisi lain, hukum positif Indonesia, meskipun tidak memberikan hak waris, mengakui beberapa bentuk perlindungan hukum bagi anak di luar nikah, seperti hak untuk mendapatkan dukungan finansial dari ayah biologis mereka, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.⁷

Ketidaksesuaian ini menjadi masalah yang signifikan ketika keputusan hakim di pengadilan agama tidak selalu sejalan dengan norma hukum positif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kepada anak di luar nikah. Misalnya, dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan untuk tidak memberikan hak dukungan finansial kepada anak hasil zina, yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi anak tersebut. Hal ini dapat memperburuk kondisi anak, baik dari segi sosial maupun ekonomi, terutama jika ibu dari anak tersebut tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membesarkan anak tersebut sendiri.⁸

Lebih lanjut, masyarakat yang tidak memahami perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif sering kali bingung dengan keputusan pengadilan yang tampaknya tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum dan perasaan bahwa sistem hukum tidak mampu melindungi kepentingan terbaik anak di luar nikah.⁹ Sebagai akibatnya, kritik terhadap putusan hakim dalam kasus zina sering kali muncul dari berbagai kalangan, baik yang mendukung penerapan hukum Islam maupun yang mendukung pendekatan hukum positif yang lebih fleksibel dan pragmatis.¹⁰

⁴ Noer Yadi Izzul Haq, "Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan Hukum Progresif" (Master's Thesis, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55836>; Nur Shofa Ulfiyati Dan Akh Syamsul Muniri, "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2022): 80–94.

⁵ Ahmad Hidayat, "Status Anak Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia," *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies* 2, No. 1 (2023): 228–37.

⁶ Basri, "Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan."

⁷ Friwanti Dan Fadhlianti, "Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat."

⁸ Ima Naziroh, Iwan Hermawan, Dan Kasja Eki Waluyo, "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Nikah Karena ^{TEL}Ah Melakukan Perzinahan," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 11, No. 1 (2024): 11–18.

⁹ Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Formosa Journal Of Science And Technology* 1, No. 1 (2022): 33–46; Moh Wahyu Al Waris Dan Ahmad Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rechtenstudent* 4, No. 1 (2023): 93–107.

¹⁰ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekkah Dan Kota Langsa, "Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan Kuh Pidana Di Indonesia," Diakses 16 November 2024, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/Lentera/Article/View/3959>.

Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya

Musyafa, Muhammad Yasir, Bayu Rizky Fachri Zain

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.52493

Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perlu adanya upaya untuk mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum positif dalam penanganan kasus zina, agar tercipta keseimbangan antara penerapan nilai-nilai moral masyarakat dan keadilan substansial bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak di luar nikah.¹¹ Harmonisasi ini dapat dicapai melalui revisi regulasi terkait zina dalam KUHP, agar sanksi yang lebih tegas dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional.¹²

Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah penerapan prinsip Maqasid al-Syariah, yang berfokus pada perlindungan hak-hak dasar individu, termasuk hak atas kehormatan dan kesejahteraan anak.¹³ Dalam hal ini, hakim di pengadilan agama diharapkan dapat menerapkan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan syariat, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak anak di luar nikah. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan keputusan hakim dalam kasus zina dapat lebih komprehensif dan adil, serta mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat tanpa mengorbankan keadilan bagi anak.¹⁴

Untuk memperbaiki penegakan hukum zina di Indonesia, perlu ada solusi regulatif yang mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan hukum secara holistik. Salah satu usulan adalah merevisi Pasal 284 KUHP untuk memperkuat sanksi bagi pelaku zina, terutama dalam konteks memberikan perlindungan yang lebih besar bagi anak di luar nikah dan ibu yang terkena dampak.¹⁵ Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat juga sangat penting, agar mereka dapat lebih memahami implikasi hukum dari perzinahan dan hak-hak yang terkait dengannya.¹⁶

Sebagai langkah tambahan, perlu adanya kerja sama antara lembaga keagamaan, pengadilan agama, dan pengadilan negeri untuk memastikan bahwa putusan hakim dalam kasus zina tidak saling bertentangan, dan memberikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.¹⁷ Upaya ini akan membantu mengurangi kebingungan di masyarakat dan memperkuat legitimasi sistem hukum dalam menangani kasus zina.

Penegakan hukum zina dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait perbedaan definisi dan sanksi yang diterapkan. Kritik terhadap putusan hakim sering kali muncul akibat ketidaksesuaian antara harapan masyarakat yang religius dengan sanksi ringan yang diterapkan dalam hukum positif. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif diperlukan agar penegakan hukum zina dapat dilakukan secara lebih adil dan efektif

Dari hasil penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian tentang "Penegakan Hukum Zina dalam Hukum Islam

¹¹ Karimuddin Abdullah Lawang Dkk., "Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh Dan Kuhp)," *Volume 9 No 1 Tahun 2022*, 102-121 (2022), <https://pdfs.semanticscholar.org/2ca6/C2057bb269b6bf34f3cabd8556980653a627.Pdf>.

¹² Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, No. 1 (2020): 1-14.

¹³ Nova Trisna Dwi Syafitri Dkk., "Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Hukum Islam," *Journal Customary Law* 1, No. 2 (2024): 10-10.

¹⁴ Moh Wahyu Al Waris Dan Ahmad Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rechtenstudent* 4, No. 1 (2023): 93-107.

¹⁵ Mekkah Dan Langsa, "Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan Kuh Pidana Di Indonesia."

¹⁶ Syafitri Dkk., "Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Hukum Islam."

¹⁷ Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana."

dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya", adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

“Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Disparitas Penetapan Majelis Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Asal-usul Anak Hasil Zina”.¹⁸ Persamaan: Sama-sama membahas aspek hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam kaitannya dengan anak hasil zina, serta disparitas dalam putusan hakim. Kedua penelitian ini terkait erat dengan tema zina dan implikasinya terhadap keputusan pengadilan. Perbedaan: Fokus penelitian terdahulu lebih spesifik pada disparitas dalam pengakuan anak hasil zina, sedangkan penelitian ini berfokus pada mengkritik keseluruhan penegakan hukum zina dalam berbagai aspek, termasuk prosedur hukum dan sanksi.

Selanjutnya “Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Seksual Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 160/Pid. Sus)”.¹⁹ Persamaan: Kedua penelitian sama-sama fokus pada pelaksanaan putusan pengadilan dan penegakan hukum dalam kasus yang melibatkan pelanggaran moral (seksual). Keduanya juga memeriksa bagaimana keputusan hakim diterapkan dalam konteks hukum positif. Perbedaan: Penelitian terdahulu fokus pada tindak pidana seksual anak, bukan zina, sehingga konteksnya berbeda. Penelitian ini menyoroti zina secara khusus dan bagaimana hukum Islam serta hukum positif menangani pelanggaran tersebut.

Selanjutnya “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim)”.²⁰ Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif, serta menganalisis putusan hakim dalam konteks pelanggaran moral. Perbedaan: Fokus penelitian terdahulu pada tindak pidana penistaan agama, sedangkan penelitian ini berfokus pada zina dan dampaknya terhadap hak-hak anak dan keputusan hakim dalam konteks hukum pidana Islam dan positif.

Selanjutnya “Kebebasan Mengekspresikan Simbol Keagamaan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 784/Pid/2018/Pt. Mdn.)”.²¹ Persamaan: Kedua penelitian ini sama-sama membahas persoalan isu-isu sosial dengan penerapan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Tidak hanya itu saja, kedua penelitian ini juga sama-sama melakukan analisis terhadap putusan hakim dalam konteks penerapan hukum di Indonesia, dan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif untuk menilai putusan hakim. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada kebebasan mengekspresikan simbol keagamaan,

¹⁸ Afdal Lailatul Qadri, “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Disparitas Penetapan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Asal-Usul Anak Hasil Zina” (Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/49197>.

¹⁹ Ahmad Wildan Ardiansyah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Seksual Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 160/Pid. Sus/2023/Pn. Btg)” (Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <http://Repository.Unissula.Ac.Id/Id/Eprint/35140>.

²⁰ Aisyah Diharjo, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”(Analisis Putusan Hakim Nomor 1612/Pid. B/2018/Pn. Mdn Dan Nomor 175/Pid. B/2019/Pn. Lbo)” (B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta), Diakses 16 November 2024, <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/72264>.

²¹ Muchammad Angga Yudha, “Kebebasan Mengekspresikan Simbol Keagamaan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 784/Pid/2018/Pt. Mdn.)” (B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta), Diakses 16 November 2024, <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/57228>.

yang lebih terkait dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Adapun penelitian ini berfokus pada penegakan hukum zina, yang berhubungan dengan aspek moral, sosial, dan sanksi hukum.

Terakhir “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur dan Efek Terhadap Kelangsungan dan Ketentraman Keluarga”.²² Persamaan: kedua penelitian ini sama-sama menyoroti peran hakim dan bagaimana keputusan mereka berdampak pada isu sosial atau keluarga. Dan juga menawarkan kritik terhadap kebijakan hukum yang diterapkan oleh hakim serta memberikan tawaran solusi. Perbedaan: Penelitian terdahulu membahas dispensasi pernikahan di bawah umur, yang lebih berfokus pada perlindungan anak, pernikahan dini, dan dampaknya pada keluarga. Sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum zina, kritik terhadap hakim, dan tawaran solusi untuk pelaksanaan hukum yang lebih adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan dan ketidaksesuaian antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam kasus zina. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dan komparatif. Pendekatan normatif sendiri berfokus pada analisis aturan tertulis terkait zina, termasuk KUHP dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam syariah dan Maqasid al-Syariah. Adapun fokus pendekatan komparatif yaitu membandingkan peraturan terkait zina dalam hukum Islam dan hukum positif, mencakup definisi, sanksi, dan penerapannya di pengadilan agama serta pengadilan negeri.

Penelitian ini memanfaatkan data primer berupa putusan hakim dalam kasus zina dan data sekunder dari literatur ilmiah, jurnal hukum, kitab fikih, dan buku serta dokumen hukum lainnya, seperti KUHP. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup kajian mendalam terhadap literatur terkait hukum zina dalam perspektif Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kerangka Maqasid al-Syariah digunakan untuk menilai keadilan substantif dalam putusan hakim, terutama dalam aspek perlindungan kehormatan individu (hifz al-‘ird) dan hak anak (hifz al-nasl) serta perlindungan agama (hifz al-diin). Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum positif, sehingga tercipta regulasi yang lebih melindungi anak di luar nikah dan memberlakukan sanksi yang lebih adil terhadap pelaku zina.

PEMBAHASAN

1. Ketidakesuaian Antara Keputusan Hakim dalam Pengadilan Agama terkait Kasus Zina dengan Hukum Positif di Indonesia Mempengaruhi Perlindungan Hak-hak Anak di Luar Nikah

Diskusi mengenai perzinahan dalam konteks hukum di Indonesia selalu mengindikasikan ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum positif,

²² Siti Halilah, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dan Efek Terhadap Kelangsungan Dan Ketentraman Kehidupan Keluarga Di Masyarakat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 4*, No. 2 (2022): 299–324.

menjadikannya isu yang krusial dan berkepanjangan dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan syari'at Islam, terutama dalam konteks zina. Dari sudut pandang hukum Islam, zina dianggap sebagai pelanggaran berat dan dikategorikan sebagai dosa besar, yang terbukti melalui sanksi-sanksi yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah telah memberikan peringatan agar umat manusia menjauhi perbuatan zina, dengan melarang segala tindakan yang dapat mengarah pada perzinahan. Dalam Al-Qur'an, Allah f berfirman,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنُورَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ۳۲

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk". (Q.S Al-Isra'(17):32).

Ayat di atas melarang mendekati tindakan zina, yang mencakup segala sesuatu yang dapat mengakibatkan perzinahan. Zina terjadi setelah melakukan tindakan awal seperti berpegangan, memeluk, dan mencium. Perbuatan zina dianggap sangat tercela.²³

Hukuman bagi pelaku zina bervariasi, mulai dari cambukan hingga rajam, tergantung pada status pelaku, apakah belum menikah (ghairu muhsan) atau sudah menikah (muhsan). Untuk pelaku yang belum menikah, hukuman yang dikenakan adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sebagaimana yang tercantum pada firman Allah f di surat An-Nur ayat dua,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ۚ إِنَّكُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ۲

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin". (Q.S An-Nur(24):2).

Hukuman diasingkan selama satu tahun merujuk pada hadis Nabi Muhammad ﷺ, dari sahabat 'Ubadah bin Ash-Shamit a, Beliau bersabda,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جُلْدُ مِائَةٍ وَتَفْئِ سَنَةٍ، وَالتَّيْبُ بِالتَّيْبِ، جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"Dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam".²⁴

Untuk pelaku zina yang sudah menikah (muhsan), hukuman yang diterima lebih berat, yaitu dirajam sampai mati. Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu hingga meninggal.²⁵ Berdasarkan hadis Nabi Muhammad ﷺ, dari sahabat Abdullah bin Buraidah a dia berkata:

قَالَ فَجَاءَتْ الْعَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهَّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عَزَا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَخَبْلَى قَالَ إِنَّمَا لَا فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وُلِدَتْ أَنَّتَهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ

²³ Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" 3 (2018).

²⁴"Hadits Muslim Nomor 3199 - Kumpulan Hadits | Ilmu Islam," Diakses 16 November 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/27149/hadits-muslim-nomor-3199>.

²⁵ Rokhmadi Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam," *At-Taqaddum* 7, No. 2 (6 Februari 2017): 311–25, <https://doi.org/10.21580/At.V7i2.1209>.

Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya

Musyafa, Muhammad Yasir, Bayu Rizky Fachri Zain

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.52493

قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ أَدْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَطْمِئِنِّيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَنْتَهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبِرَ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهُ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَخَوِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجْرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكِّسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.

“Buraidah melanjutkan, “Suatu ketika ada seorang wanita Ghamidiyah datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata, “Wahai Rasulullah, diriku telah berzina, oleh karena itu sucikanlah diriku.” Tetapi untuk pertama kalinya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak menghiraukan bahkan menolak pengakuan wanita tersebut. Keesokan harinya wanita tersebut datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata, “Wahai Rasulullah, kenapa anda menolak pengakuanku? Sepertinya anda menolak pengakuan aku sebagaimana pengakuan Ma’iz. Demi Allah, sekarang ini aku sedang mengandung bayi dari hasil hubungan gelap itu.” Mendengar pengakuan itu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sekiranya kamu ingin tetap bertaubat, maka pulanglah sampai kamu melahirkan.” Setelah melahirkan, wanita itu datang lagi kepada beliau sambil menggendong bayinya yang dibungkus dengan kain, dia berkata, “Inilah bayi yang telah aku lahirkan.” Beliau lalu bersabda: “Kembali dan susuilah bayimu sampai kamu menyapihnya.” Setelah memasuki masa sapihannya, wanita itu datang lagi dengan membawa bayinya, sementara di tangan bayi tersebut ada sekerat roti, lalu wanita itu berkata, “Wahai Nabi Allah, bayi kecil ini telah aku sapih, dan dia sudah dapat menikmati makanannya sendiri.” Kemudian beliau memberikan bayi tersebut kepada laki-laki muslim, dan memerintahkan untuk melaksanakan hukuman rajam. Akhirnya wanita itu ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Setelah itu beliau memerintahkan orang-orang supaya melemparinya dengan batu. Sementara itu, Khalid bin Walid ikut serta melempari kepala wanita tersebut dengan batu, tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid, seketika itu dia mencaci maki wanita tersebut. Ketika mendengar makian Khalid, Nabi Allah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tenangkanlah dirimu wahai Khalid, demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang pelaku dosa besar niscaya dosanya akan diampuni.” Setelah itu beliau memerintahkan untuk menshalati jenazahnya dan menguburkannya”²⁶

Dalam hukum positif di Indonesia, tindak pidana zina diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, kenyataan yang disayangkan adalah konsekuensi yuridis dari pengertian zina, jika ditinjau dari hukum pidana, hanya menghukum hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri, sementara mereka yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan tidak dikenakan sanksi pidana. Hal ini menyebabkan banyak kasus perzinahan yang tidak diproses secara maksimal, meskipun secara syariah, tindakan tersebut jelas tergolong zina.²⁷

Putusan hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara menerapkan aturan syariah yang ketat atau mematuhi hukum positif yang lebih terbatas. Akibatnya, banyak kasus perzinahan tidak diproses secara maksimal karena tidak memenuhi unsur-unsur

²⁶ Hamba Allah, “Ilmu Islam,” Diakses 16 November 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/27158/hadits-muslim-nomor-3208>.

²⁷ Alliyya Maghfuroh, “Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 53/Pid. B/2017/Pn. Tgl)” (B.S. Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44543>.

pidana dalam KUHP, meskipun secara syariah tindakan tersebut jelas tergolong zina. Contohnya, dalam putusan No. 6/JN/2021/MS.TTN, pihak pezina yang masih berusia di bawah umur justru tidak dikenakan sanksi yang seharusnya dapat diterapkan.²⁸

Berbicara mengenai anak, yang merupakan anugerah dan penyejuk hati bagi setiap pasangan, Allah telah menyampaikan pesan penting melalui syari'at pernikahan. di dalam al-quran, Allah f berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S Ar-Rum(30):21).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketenangan, kebahagiaan dan kasih sayang akan didapatkan bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah pernikahan. Dan salah satu indikasi ia mendapatkan ketiga hal tersebut adalah dengan hadirnya anak-anak di tengah bahtera rumah tangganya. Begitupun Nabi Muhammad ﷺ sangat bangga dengan banyaknya anak-anak kaum muslimin yang lahir, beliau bersabda di dalam sebuah hadis dari sahabat Ma'qil bin Yasar a,

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصْبَيْتُ امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَّوَجُهَا فَهِيَ تَمُوتُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهِيَ تَمُوتُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهِيَ تَمُوتُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَمَاتِي مُكَاتِرٌ بِكُمْ.

*“Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian”.*²⁹

Dilihat dari statusnya di dalam islam, anak-anak yang lahir di luar nikah disebut sebagai anak zina (walad zina), yaitu anak yang dilahirkan oleh ibunya dari hubungan yang tidak sah, dan anak tersebut tidak akan pernah dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menzinai ibunya. Sehingga masuk juga di dalam pengertian ini yaitu anak li'an, anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas.³⁰

Anak-anak yang lahir di luar nikah sering kali menghadapi stigma negatif dari segi sosial dan hukum, yang mempengaruhi psikis serta status legal mereka. Hal ini disebabkan karena adanya persepsi miring terhadap anak luar kawin diakibatkan oleh adanya pandangan dalam agama dan adat istiadat yang menggolongkan perbuatan zina atau persetubuhan diluar perkawinan itu merupakan suatu perbuatan dosa besar,

²⁸ Nia Fitriani, “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Zina Dengan Anak Di Mahkamah Syar'iyah Ditinjau Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 6/Jn/2021/Ms. Ttn)” (Phd Thesis, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/35270/>.

²⁹ Hamba Allah, “Ilmu Islam,” Diakses 16 November 2024, <https://IlmuIslam.Id/Hadits/32196/Hadits-Nasai-Nomor-3175>.

³⁰ Asep Lukman Daris Salam, “Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010,” *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (31 Mei 2023): 35–60, <https://Doi.Org/10.51729/Sakinah11132>.

sehingga anak luar kawin adalah anak yang dihasilkan dari perbuatan dosa.³¹ Dalam hukum Islam, anak hasil zina tidak diakui sebagai anak dari laki-laki yang menzinai ibunya, sehingga ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah, mereka tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya dan sering kali diidentifikasi sebagai "anak tidak sah". Hal-hal tersebut didasari oleh sebuah hadis Nabi Muhammad ﷺ dari sahabat Abdullah bin Umar s beliau bersabda,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ س أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِأَمِّهِ.

*“Dari Ibnu Umar s bahwa seorang laki-laki yang meli'an istrinya di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memisahkan keduanya dan memberikan anak hasil serong itu kepada ibunya”.*³²

Sebaliknya, hukum positif di Indonesia, dalam hal ini UUD 1945, UU Tentang perkawinan, KUHP, UU tentang kesejahteraan anak, UU tentang hak asasi manusia, UU tentang perlindungan anak, UU tentang administrasi dan kependudukan, UU tentang perubahan atas UU administrasi dan kependudukan, dan UU tentang pengesahan konvensi hak-hak anak,³³ mulai memberikan pengakuan terhadap hak-hak anak di luar nikah, termasuk hak nafkah dan pengakuan dari ayah biologisnya. Terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Meskipun hal ini masih menjadi perdebatan di masyarakat, dikarenakan putusan MK tersebut seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi melindungi hak anak zina, karena dengan putusan tersebut maka anak zina mempunyai hak untuk mewaris, mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya. Akan tetapi di sisi lain, putusan tersebut terkesan melemahkan fungsi dan menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.³⁴

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara hukum Islam dan hukum positif berdampak pada putusan hakim di pengadilan agama. Hakim sering kali menghadapi dilema antara menerapkan aturan syariah yang ketat atau mematuhi hukum positif yang lebih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan bahwa hak-hak anak di luar nikah terlindungi dengan baik.

2. Penerapan Prinsip Maqasid al-Syariah dalam Putusan Hakim pada Kasus Zina

Maqasid al-Syariah merupakan tujuan dan maksud dari syariat Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Dalam ruang hukum Islam, prinsip ini berfungsi sebagai panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks seperti zina dan hak-hak anak di luar nikah. Menurut al-Ghazali, maqasid al-syariah terbagi menjadi lima kategori utama, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁵ Dalam pembahasan ini, perlindungan

³¹ Rinanti Elfrida Dan Al-Ahwal Al-Syakhsyah, “Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” T.T.

³² Hamba Allah, “Ilmu Islam,” Diakses 16 November 2024, <https://ilmuislam.id/Hadits/26737/Hadits-Muslim-Nomor-2746>.

³³ Syarif Hidayatullah, “Hak Anak Zina Perspektif Hukum Islam Dan Hukum,” Diakses 17 September 2024, <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/78747>.

³⁴ Hidayatullah.

³⁵ NIM: 16360001 Ahmad Fauzan, “SANKSI BAGI PELAKU ZINA MUHSAN DALAM PUTUSAN MS NO.9/JN/2020/MS.LGS TENTANG ZINA (PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH DAN TEORI PEMIDANAAN)” (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59069/>.

terhadap hak-hak anak dan penegakan hukum terhadap pelaku zina menjadi sangat relevan.

Data menunjukkan bahwa kasus zina di Indonesia mengalami peningkatan, dengan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat 1.200 kasus yang dilaporkan terkait dengan pelanggaran hak anak akibat hubungan di luar nikah.³⁶ Hal ini menunjukkan perlunya penerapan prinsip maqasid al-syariah dalam putusan hakim agar dapat melindungi hak-hak anak dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam putusan hakim, penerapan maqasid al-syariah dapat dilihat dari cara hakim menimbang faktor-faktor kemaslahatan. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan anak di luar nikah, hakim harus mempertimbangkan masa depan anak tersebut, termasuk hak atas identitas, pendidikan, dan perlindungan hukum. Penerapan prinsip ini tidak hanya memberikan keadilan bagi anak, tetapi juga menciptakan kesadaran sosial tentang pentingnya menjaga norma-norma moral dalam masyarakat. Contoh kasus yang relevan adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.123/Pdt.G/2022/PA.JS yang memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ibu anak hasil zina. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan prinsip maqasid al-syariah dengan menekankan perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak dan masa depan mereka.³⁷ Keputusan ini menjadi contoh nyata bagaimana prinsip maqasid al-syariah dapat diterapkan dalam putusan hakim.

Secara keseluruhan, penerapan maqasid al-syariah dalam putusan hakim pada kasus zina dan hak-hak anak di luar nikah sangat penting untuk menciptakan keadilan dan melindungi kemaslahatan umat. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek sosial dan moral yang lebih luas.

Kasus zina sering kali menjadi isu kontroversial dalam masyarakat, terutama dalam pandangan hukum Islam. Dalam perspektif maqasid al-syariah, zina tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukuman, tetapi juga dari aspek perlindungan terhadap masyarakat dan individu yang terlibat. Menurut statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah kasus perceraian yang disebabkan oleh zina, mencapai angka 30% dari total perceraian yang terjadi.³⁸ Hal ini menunjukkan dampak sosial yang luas dari kasus zina.

Dalam memberi putusan, seorang hakim wajib untuk mempertimbangkan dampak dari tindakan zina terhadap semua pihak, termasuk pasangan yang terlibat, anak-anak, dan masyarakat. Prinsip maqasid al-syariah menekankan perlunya menjaga stabilitas sosial dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Sebagai contoh, hakim dapat memutuskan untuk memberikan rehabilitasi kepada pelaku zina, bukan hanya menjatuhkan hukuman. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa dan akal, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak hanya dihukum.³⁹ Contoh lain adalah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta

³⁶ Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan" 9, no. 1 (2023).

³⁷ "S2_PASCASARJANA_ILMU%20HUKUM_22102021011_FITRIYAH[1]," t.t.

³⁸ Rif'Ah Roihanah, "JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO," t.t.

³⁹ Andi Buchory dan Shifa Alfia Rahman, "DAMPAK ZINA DAN STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA,"

Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya

Musyafa, Muhammad Yasir, Bayu Rizky Fachri Zain

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.52493

Utara, di mana hakim memutuskan untuk mengarahkan pasangan yang terlibat dalam zina untuk mengikuti program konseling.⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan maqasid al-syariah dalam putusan hakim dapat memberikan solusi yang lebih konstruktif dan mengurangi dampak negatif dari tindakan zina. Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial.

Hak-hak anak di luar nikah menjadi salah satu isu yang krusial dalam hukum keluarga Islam. Dalam perspektif maqasid al-syariah, anak harus dilindungi dan diberikan hak-hak yang layak, terlepas dari status pernikahan orang tua mereka. Menurut data dari KPAI, sekitar 30% dari anak-anak di Indonesia lahir di luar nikah, dan banyak dari mereka tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima, seperti hak atas identitas dan pendidikan.⁴¹ Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam penegakan hak-hak anak.

Dalam putusan hakim, penerapan prinsip maqasid al-syariah dapat dilihat dari bagaimana hakim memberikan keputusan yang mendukung hak-hak anak. Misalnya, dalam kasus di mana seorang ibu mengajukan hak asuh atas anak hasil hubungan di luar nikah, hakim harus mempertimbangkan kesejahteraan anak tersebut. Putusan yang adil dapat mencakup penetapan hak asuh kepada ibu, dengan pertimbangan bahwa anak tersebut akan mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang lebih baik.⁴²

Contoh kasus yang relevan adalah putusan Pengadilan Agama Bandung No. 456/Pdt.G/2022/PA.BDG, di mana hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ibu anak hasil zina.⁴³ Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan aspek maqasid al-syariah dengan menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan memberikan akses yang lebih baik kepada pendidikan dan kesehatan. Keputusan ini menjadi contoh nyata bagaimana prinsip maqasid al-syariah dapat diterapkan dalam putusan hakim.

Meskipun penerapan prinsip maqasid al-syariah dalam putusan hakim memiliki banyak manfaat, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang maqasid al-syariah di kalangan hakim dan praktisi hukum. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia, kurang dari 40% hakim di Indonesia memahami konsep maqasid al-syariah secara komprehensif.⁴⁴ Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan.

Prosiding Seminar Nasional Hukum 1, no. 1 (15 Februari 2021), <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/31120>.

⁴⁰ Dita Fatmala Sari, "ANALISIS MAQĀSID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)-DITA FATMALA SARI-PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO-2023," t.t.

⁴¹ Rinanti Elfrida dan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, "PERLINDUNGAN ANAK HASIL ZINA MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," t.t.

⁴² Elfrida dan Al-Syakhsiyah.

⁴³ Zannuba Nasywa Maula, "HAK-HAK ANAK LUAR NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA DAN MAQASHID SYARIAH (Analisis Putusan Nomor: 502/Pdt.P/2021/PA.JB. dan 1/Pdt.P/2018/PA.JB.)," (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59095>.

⁴⁴ Rif'Ah Roihanah dan Riza Lalatul Laily, "ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN ASAL USUL ANAK (Studi Penetapan Nomor

Tantangan lainnya adalah adanya tekanan sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan hakim. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin merasa tertekan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku zina, meskipun penerapan maqasid al-syariah mungkin lebih mendukung rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak.⁴⁵ Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus di mana masyarakat menuntut hukuman yang lebih keras, meskipun hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga terkait juga menjadi tantangan. Misalnya, lembaga perlindungan anak sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan dukungan kepada anak-anak hasil zina.⁴⁶ Hal ini membuat hakim kesulitan dalam memberikan keputusan yang sesuai dengan prinsip maqasid al-syariah. Dalam banyak kasus, hakim harus berjuang untuk menemukan solusi yang adil bagi anak-anak tersebut, meskipun dukungan dari lembaga lain sangat dibutuhkan.

Maka sangat penting kiranya untuk meningkatkan kapasitas hakim dan lembaga terkait melalui pelatihan dan pendidikan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang maqasid al-syariah, diharapkan hakim dapat membuat keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan lembaga-lembaga perlindungan anak juga sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik. Secara keseluruhan, tantangan dalam penerapan maqasid al-syariah dalam putusan hakim pada kasus zina dan hak-hak anak di luar nikah memerlukan perhatian serius. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan penerapan prinsip maqasid al-syariah dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Dari apa yang telah peneliti paparkan dapat disimpulkan, bahwa penerapan prinsip maqasid al-syariah dalam putusan hakim pada kasus zina dan hak-hak anak di luar nikah sangat penting untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, hakim dapat membuat keputusan yang tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memberikan solusi yang lebih konstruktif bagi semua pihak yang terlibat. Namun, tantangan dalam penerapan prinsip ini harus diatasi melalui peningkatan pemahaman hakim dan dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan maqasid al-syariah dalam putusan hakim meliputi penyelenggaraan pelatihan bagi hakim tentang konsep maqasid al-syariah dan pentingnya perlindungan hak-hak anak.⁴⁷ Selain itu, perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik. Dengan

197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)-Riza Lalatul Laily-Skripsi-2024-JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO," t.t.

⁴⁵ AULIYA NUR ALIFAH, "KEDUDUDKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA MENURUT FATWA MUI DAN HUKUM POSITIF-AULIYA NUR ALIFAH-PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG-SKRIPSI-2019," t.t.

⁴⁶ Isyana K. Konoras, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Unsrat* I, no. 2 (April 2013): 44–58.

⁴⁷ Sari, "ANALISIS MAQĀSID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)-DITA FATMALA SARI-PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO-2023."

langkah-langkah ini, diharapkan keadilan dapat tercapai dan masyarakat dapat lebih menghargai norma-norma moral yang ada.⁴⁸ Adapun dalam tinjauan hukum Islam, maka sangat penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi dari zina dan pentingnya menjaga institusi pernikahan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan kasus zina dapat diminimalisir dan hak-hak anak di luar nikah dapat lebih terjamin.⁴⁹

3. Solusi Regulatif Berbasis Maqasid al-Syariah untuk Memperbaiki Keputusan Hakim dalam Kasus Zina

Keputusan hakim dalam kasus zina sering kali menghadapi tantangan besar, terutama dalam memastikan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak hasil zina. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pendekatan regulatif berbasis Maqasid al-Syariah. Solusi ini bertujuan untuk memperkuat landasan moral dan hukum dalam putusan hakim serta memastikan bahwa perlindungan hak-hak individu, termasuk anak-anak di luar nikah, terjamin secara lebih baik dan adil. Berikut beberapa solusi berbasis Maqasid al-Syariah yang dapat diimplementasikan:

a. Penguatan Pengakuan Hak Anak di Luar Nikah: Perlindungan hukum bagi anak-anak di luar nikah di Indonesia telah mengalami kemajuan, tetapi masih banyak tantangan yang harus diatasi. Tantangan ini mencakup aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Hakim perlu mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui hak-hak anak di luar nikah, termasuk hak nafkah dari ayah biologis mereka. Selain itu, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina memberikan panduan penting untuk melindungi anak hasil zina dari diskriminasi sosial maupun hukum. Prinsip Maqasid al-Syariah, seperti perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ardh*), dapat menjadi landasan bagi hakim untuk mengintegrasikan hukum positif dan hukum Islam guna menjamin perlindungan hak-hak anak di luar nikah.⁵⁰

b. Reformasi Hukum Zina dalam KUHP: Definisi zina dalam Pasal 284 KUHP saat ini hanya mencakup perselingkuhan yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum Islam, yang mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual di luar pernikahan secara umum. Reformasi dalam KUHP diperlukan untuk memperluas definisi zina sehingga mencakup semua hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian, hakim akan memiliki dasar hukum yang lebih jelas untuk memutuskan kasus zina sesuai dengan prinsip Maqasid al-Syariah. Reformasi ini juga dapat membantu harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil.⁵¹

c. Diklat bagi Para Hakim dalam Penerapan Maqasid al-Syariah: Pelatihan khusus bagi hakim pengadilan agama tentang penerapan Maqasid al-Syariah merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas putusan. Diklat ini harus mencakup studi

⁴⁸ Maula, "HAK-HAK ANAK LUAR NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA DAN MAQASHID SYARIAH (Analisis Putusan Nomor.)"

⁴⁹ DKTV UIN PADANG, "Ribuan Anak Indonesia Hamil Di Luar Nikah, PKKBN Nilai Kurangnya Pendidikan," *DKTV* (blog), 22 Juli 2023, <https://dktv.uinib.ac.id/ribuan-anak-indonesia-hamil-di-luar-nikah-pkkbn-nilai-kurangnya-pendidikan/>.

⁵⁰ SUSANTI SUSANTI RANDA, "STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018), <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2041/1/SUSANTI%20RANDA.pdf>.

⁵¹ Herlina Safitri, Ikhwanuddin Harahap, dan Dermina Dalimunthe, "Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinaan," *Jurnal El-Thawalib* 1, no. 1 (2020): 1–12.

kasus nyata, simulasi putusan, serta pemahaman mendalam tentang prinsip Maqasid al-Syariah, seperti menjaga keturunan, akal, dan kehormatan. Dengan pelatihan ini, diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat.⁵²

d. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi berbasis Maqasid al-Syariah dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa terkait zina. Menurut Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, mediasi adalah proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Dalam kasus zina, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan berfokus pada perlindungan hak anak. Pendekatan ini dapat menciptakan solusi yang berorientasi pada kemaslahatan semua pihak dan memulihkan hubungan sosial yang rusak.⁵³

e. Peningkatan Kerja Sama Antar Lembaga: Kerja sama yang erat antara pengadilan agama, pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat implementasi Maqasid al-Syariah dalam putusan hukum. Kolaborasi ini mencakup penyediaan sumber daya untuk membantu anak-anak hasil zina, pendidikan masyarakat tentang dampak sosial zina, serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi pelaku zina.⁵⁴ Dengan kerja sama ini, diharapkan terbentuk ekosistem hukum yang lebih mendukung kemaslahatan bersama.

f. Digitalisasi Data Kasus Zina: Pengelolaan data kasus zina yang lebih terintegrasi melalui sistem digital dapat membantu hakim dalam membuat putusan yang lebih adil dan konsisten. Sistem ini memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap putusan terdahulu yang relevan, studi kasus internasional, dan panduan penerapan Maqasid al-Syariah. Dengan digitalisasi, hakim juga dapat lebih cepat merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi atau fatwa MUI terkait.⁵⁵

g. Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui Edukasi: Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengadakan program edukasi yang menekankan pentingnya menjaga moralitas dan kehormatan dalam masyarakat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media dan program, dengan tujuan mencegah terjadinya zina dan memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dan sosialnya.⁵⁶

h. Penyediaan Layanan Konseling dan Rehabilitasi: Menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi bagi pelaku zina dan keluarga yang terdampak dapat membantu pemulihan psikologis dan sosial. Program ini mencakup bimbingan moral, pelatihan keterampilan kerja, dan konseling psikologis untuk membantu pelaku

⁵² Rizki Pradana Hidayatullah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 01 (2020): 83–97.

⁵³ Adam Jointer Piliang dan Misbahuzzulam Misbahuzzulam, "Dispensasi Bagi Wanita Hamil Untuk Menikah Dengan Pria Yang Tidak Menghamilinya Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor 30/Pdt. P/2014/PA. TPI)," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 100–117.

⁵⁴ "teken-kerja-sama-8-kementerian-lembaga-siap-implementasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-satuan-pendidikan[1]," t.t. Diakses pada 28 Desember 2024.

⁵⁵ Dwi Rahayu, "Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022), <http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/8688>.

⁵⁶ Fikri Fikri, Budiman Sulaeman, dan Andi Bahri, "Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 54–76.

Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya

Musyafa, Muhammad Yasir, Bayu Rizky Fachri Zain

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.52493

memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Layanan ini sejalan dengan prinsip Maqasid al-Syariah dalam menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan akal (hifz al-aql), serta membantu individu kembali ke jalan yang benar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan juga memperkuat norma sosial yang harmonis.⁵⁷

Maka dengan mengimplementasikan solusi-solusi regulatif ini, diharapkan putusan hakim dalam kasus zina dapat lebih harmonis dengan hukum positif dan prinsip-prinsip keadilan Islam. Bahkan hal ini juga akan memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan zina mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik dan mendapatkan hak-haknya, sesuai dengan Maqasid al-Syariah dan kebutuhan hukum modern.

PENUTUP

Kesimpulan

penelitian ini telah mengidentifikasi dan menganalisis ketidaksesuaian antara keputusan hakim dalam pengadilan agama terkait kasus zina dan hukum positif di Indonesia, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak anak di luar nikah. Melalui analisis kasus-kasus hukum, peneliti menemukan bahwa keputusan hakim sering kali terjebak dalam dilema antara hukum syariah yang ketat dan hukum positif yang terbatas. Misalnya, dalam putusan No. 6/JN/2021/MS.TTN, terdapat pengabaian terhadap sanksi yang seharusnya diterapkan pada pelaku zina yang masih di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum berpotensi merugikan hak-hak anak hasil hubungan zina.

Sebagai rekomendasi konkret, perlu adanya harmonisasi hukum antara hukum syariah dan hukum positif di Indonesia. Langkah-langkah yang bisa diambil termasuk: penyusunan revisi terhadap Pasal 284 KUHP untuk memperluas definisi zina sehingga mencakup seluruh hubungan seksual di luar pernikahan; pelatihan intensif bagi hakim mengenai prinsip maqasid al-syariah untuk meningkatkan pemahaman serta keadilan substantif dalam putusan; dan penguatan regulasi untuk perlindungan hak-hak anak, termasuk pengakuan hak-hak nafkah dan identitas anak hasil zina.

Pentingnya penciptaan kesadaran masyarakat juga tak dapat diabaikan, di mana edukasi mengenai konsekuensi perzinahan dan dampaknya terhadap anak perlu diperkuat. Dalam hal ini, data dari KPAI menunjukkan bahwa sekitar 30% anak di Indonesia lahir di luar nikah, menunjukkan urgensi perlindungan yang lebih baik bagi mereka, baik dari sisi hukum maupun sosial.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan bahwa keputusan hakim dalam kasus zina dapat lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam dan juga dapat menjamin perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak anak di luar nikah. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur hukum yang ada dengan menghasilkan wawasan baru mengenai penerapan maqasid al-syariah dalam ruang lingkup hukum Indonesia, serta pentingnya integrasi antara norma agama dan hukum positif. Ke depan, langkah-langkah ini akan memperkuat lembaga hukum dan menciptakan keadilan yang lebih inklusif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

⁵⁷ Zikri Darussamin, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqāsid Syarī'Ah," *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019), <http://repository.uin-suska.ac.id/31537/1/1727-5048-1-PB.pdf>.

- Ahmad Fauzan, NIM: 16360001. "SANKSI BAGI PELAKU ZINA MUHSAN DALAM PUTUSAN MS NO.9/JN/2020/MS.LGS TENTANG ZINA (PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH DAN TEORI PEMIDANAAN)." Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59069/>.
- Aisyah, Aisyah Cinta Putri Wibawa, Ashza Nur Siam Ashza, Tuhfah Humairah Mufidah, dan Asep Sopian. "Keselarasan Hukum Islam dengan Hukum Nasional dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina di Indonesia." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 28 Januari 2023, 92–107. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i1.99>.
- Al Waris, Moh Wahyu, dan Ahmad Junaidi. "Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Rechtenstudent* 4, no. 1 (2023): 93–107.
- Allah, Hamba. "Ilmu Islam." Diakses 16 November 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/27158/hadits-muslim-nomor-3208>.
- Ardiansyah, Ahmad Wildan. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA SEKSUAL ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 160/Pid. Sus/2023/PN. Btg)." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35140>.
- Baihaki, Ahmad. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan" 9, no. 1 (2023).
- Basri, Rusniasari. "Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan." OSF, 20 Juli 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xhfra>.
- Buchory, Andi, dan Shifa Alfia Rahman. "DAMPAK ZINA DAN STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA." *Prosiding Seminar Nasional Hukum* 1, no. 1 (15 Februari 2021). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PSNH/article/view/31120>.
- Darussamin, Zikri. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqāṣid Syarī'Ah." *Al-Ahwal* 12, no. 1 (2019). <http://repository.uin-suska.ac.id/31537/1/1727-5048-1-PB.pdf>.
- Diharjo, Aisyah. "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM"(Analisis Putusan Hakim Nomor 1612/Pid. B/2018/PN. MDN dan Nomor 175/Pid. B/2019/PN. LBO)." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 16 November 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/72264>.
- Elfrida, Rinanti, dan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. "PERLINDUNGAN ANAK HASIL ZINA MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF," t.t.

Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya

Musyafa, Muhammad Yasir, Bayu Rizky Fachri Zain

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.52493

- Fikri, Fikri, Budiman Sulaeman, dan Andi Bahri. “Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare).” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 54–76.
- Fitriani, Nia. “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Zina Dengan Anak Di Mahkamah Syar’iyah Ditinjau Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 6/JN/2021/MS. Ttn).” PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35270/>.
- Friwanti, Sri Dwi, dan Eka Fadhlianti. “PERBANDINGAN SANKSI BAGI PELAKU PERZINAHAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT.” *AT-TASYRI’: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2023, 205–24.
- Hadits Muslim Nomor 3199 - Kumpulan Hadits | Ilmu Islam.” Diakses 16 November 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/27149/hadits-muslim-nomor-3199>.
- Halilah, Siti. “Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga di masyarakat (studi kasus di pengadilan agama kuala tungkal).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4, no. 2 (2022): 299–324.
- Haq, Noer Yadi Izzul. “Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif,” 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55836>.
- Hidayat, Ahmad. “Status Anak Zina dalam Prespektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 228–37.
- Hidayatulah, Rizki Pradana. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah.” *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 01 (2020): 83–97.
- HIDAYATULLAH, SYARIF. “HAK ANAK ZINA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM.” Diakses 17 September 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78747>.
- Ilmu Islam. Diakses 16 November 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/32196/hadits-nasai-nomor-3175>.
- Ilmu Islam. Diakses 16 November 2024. <https://ilmuislam.id/hadits/26737/hadits-muslim-nomor-2746>.
- Konoras, Isyana K. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum Unsrat* I, no. 2 (April 2013): 44–58.
- Lawang, Karimuddin Abdullah, Muntasir A. Kadir, Syamsiah Nur, dan Rika Sasralina. “Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh dan KUHP).” *Volume 9 No 1 Tahun 2022*, 102–121 (2022). <https://pdfs.semanticscholar.org/2ca6/c2057bb269b6bf34f3cabd8556980653a627.pdf>.
- Maghfuroh, Alliyya. “Pemidanaan pelaku zina menurut hukum positif dan hukum Islam (analisis putusan Nomor 53/Pid. B/2017/PN. TGL).” B.S. thesis, Fakultas

-
- Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44543>.
- Maula, Zannuba Nasywa. “HAK-HAK ANAK LUAR NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA DAN MAQASHID SYARIAH (Analisis Putusan Nomor: 502/Pdt.P/2021/PA.JB. dan 1/Pdt.P/2018/PA.JB.)” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59095>.
- Mekkah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi, dan Kota Langsa. “STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM QANUN ACEH DAN KUH PIDANA DI INDONESIA.” Diakses 16 November 2024.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/3959>.
- Mohtarom, Ali. “KEDUDUKAN ANAK HASIL HUBUNGAN ZINA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” 3 (2018).
- Muzakir, Kahar. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022): 33–46.
- Naziroh, Ima, Iwan Hermawan, dan Kasja Eki Waluyo. “PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM NIKAH KARENA TELAH MELAKUKAN PERZINAHAN.” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman* 11, no. 1 (2024): 11–18.
- NUR ALIFAH, AULIYA. “KEDUDUDKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA MENURUT FATWA MUI DAN HUKUM POSITIF-AULIYA NUR ALIFAH-PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG-SKRIPSI-2019,” t.t.
- PADANG, DKTU UIN. “Ribuan Anak Indonesia Hamil Di Luar Nikah, PKKBN Nilai Kurangnya Pendidikan.” DKTU (blog), 22 Juli 2023.
<https://dktv.uinib.ac.id/ribuan-anak-indonesia-hamil-di-luar-nikah-pkkbn-nilai-kurangnya-pendidikan/>.
- Piliang, Adam Jointer, dan Misbahuzzulam Misbahuzzulam. “Dispensasi Bagi Wanita Hamil Untuk Menikah Dengan Pria Yang Tidak Menghamilinya Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor 30/Pdt. P/2014/PA. TPI).” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 100–117.
- “PERLINDUNGAN ANAK HASIL ZINA MENURUT PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF,” t.t.
- “Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Rechtenstudent* 4, no. 1 (2023): 93–107.
- Qadri, Afdal Lailatul. “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Disparitas Penetapan Majelis Hakim dalam mengabulkan Permohonan Asal-usul Anak Hasil Zina.” PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/49197>.

Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya

Musyafa, Muhammad Yasir, Bayu Rizky Fachri Zain

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.52493

- Rahayu, Dwi. “Analisis Implementasi Digitalisasi Putusan Peradilan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.” PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022. <http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/8688>.
- Roihanah, Rif’Ah, dan Riza Lalatul Laily. “ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN ASAL USUL ANAK (Studi Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PA.Ngw)-Riza Lalatul Laily-Skripsi-2024-JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,” t.t.
- Roihanah, Rif’Ah. “JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO,” t.t.
- Rokhmadi, Rokhmadi. “HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (6 Februari 2017): 311–25. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1209>.
- Safitri, Herlina, Ikhwanuddin Harahap, dan Dermina Dalimunthe. “Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinaan.” *Jurnal El-Thawalib* 1, no. 1 (2020): 1–12.
- Salam, Asep Lukman Daris. “Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010.” *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 35–60. <https://doi.org/10.51729/sakinah11132>.
- Sari, Dita Fatmala. “ANALISIS MAQĀSĪD AL-SHARĪ‘AH TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)-DITA FATMALA SARI-PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO-2023,” t.t.
- SUSANTI RANDA, SUSANTI. “STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.” PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2018. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2041/1/SUSANTI%20RANDA.pdf>.
- Syafitri, Nova Trisna Dwi, Vira Nur Lestari, Rindiyani Rindiyani, dan Fiqri Fitrah Banu Irfansyah. “Efektivitas Sanksi Adat Sebagai Alternatif Hukum Bagi Pelaku Perzinaan Menurut Hukum Islam.” *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 10–10.
- “S2_PASCASARJANA_ILMU%20HUKUM_22102021011_FITRIYAH[1],” t.t.
- “teknik-kerja-sama-8-kementerian-lembaga-siap-implementasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-satuan-pendidikan[1],” t.t.
- Ulfiyati, Nur Shofa, dan Akh Syamsul Muniri. “Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 80–94.
- Wulandari, Cahya. “Kedudukan moralitas dalam ilmu hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14.

Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya

Musyafa, Muhammad Yasir, Bayu Rizky Fachri Zain

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.52493

Yudha, Muchammad Angga. “KEBEBASAN MENGEKSPRESIKAN SIMBOL KEAGAMAAN DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 784/PID/2018/PT. MDN).” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 16 November 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57228>.